



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. Elly Maulidah binti H. Abdul Rahim, NIK 6303026405910003, tempat dan tanggal lahir di Barabai, 24 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Pemurus Komplek Persada Nomor 04, RT 009 RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I;
2. Ellisaka Amalia binti H. Abdul Rahim, NIK 6303026212940001, tempat dan tanggal lahir di Barabai, 22 Desember 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Pemurus Komplek Persada Nomor 04, RT 009 RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II;
3. Elvira Rosalina binti H. Abdul Rahim, NIK 6303052010960002, tempat dan tanggal lahir di Barabai, 17 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pemurus Komplek Persada Nomor 04, RT 009 RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding III;
4. Elly Selvia Rahma binti H. Abdul Rahim, NIK 6303025104010005, tempat dan tanggal lahir di Barabai, 11 April 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Pemurus

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Persada Nomor 04, RT 009 RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV;

5. Suryah alias Uwa Haji binti H. Juhri, NIK 6303025212620007, tempat tanggal lahir di Alabio, 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemurus Komplek Perdasa RT 009 RW 003 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding V;
 6. Gazali Rahman bin H. Juhri, NIK 6308040808680001, agama Islam, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Utara, 12 Agustus 1968, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Desa Teluk Baru RT 001 RW 001 Nomor 20, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, semula sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding VI;
 7. Saipur Rahman bin H. Juhri, NIK 6308032012720005, agama Islam, tempat tanggal lahir di Rantau Karau, 20 Desember 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tembikar Kanan Komplek Graha Tembikar Permai Blok B, RT 001 RW 011, Nomor B5/15, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, semula sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding VII;
- Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Taufikurraman, S.H.I. dan M. Jauhari Fuady, S.H.I., para Advokat, alamat Kantor Hukum di Jalan Pesantren Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D Nomor 20, RT 007B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Maret 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 32/SK/III/2022/PA.Mtp, tanggal 30 Maret 2022, dengan domisili elektronik

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.taufikurrahman2017@gmail.com, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pembanding;
melawan

1. H. Abdul Rahim bin Mugeni, tempat tanggal lahir di Amuntai, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pemurus Komplek Persada Nomor 4, RT 009 RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak di bawah pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Mtp, yaitu:

Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim, tempat dan tanggal lahir di Alabio, 13 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pemurus Komplek Persada Nomor 4 RT 009 RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ilmi, S.H, M.H., Alfisyah Rachmi, S.H, Nasrullah, S.H, dan Elleyen Tania Putri, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Muhammad Ilmi, S.H., M.H., alamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok A3 Nomor 104, RT 035 RW 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 32/SK/III/2022/PA.Mtp, tanggal 12 Juni 2022, dengan domisili elektronik pri.loyaliius@gmail.com, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding I;

2. Rukiah binti Juhri, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
Menetapkan ahli waris alm (Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Juhri):
 1. H. Abdul Rahim bin Mugeni (suami)
 2. Endah Puspita Dewi binti Abdul Rahim anak kandung perempuan;
 3. Ellya Maulidah binti Abdul Rahim anak kandung perempuan;
 4. Elliska Amaliya binti Abdul Rahim anak kandung perempuan;
 5. Elvira Rosalina binti Abdul Rahim anak kandung perempuan;
 6. Elly Selvia Rahma binti Abdul Rahim anak kandung perempuan;
 7. Rukiah binti H. Juhri saudara kandung perempuan (alm) ashobah;
 8. Suryah binti H. Juhri saudara kandung perempuan (alm) ashobah;
 9. Gajali Rahman bin H. Juhri saudara kandung laki-laki (alm) ashobah;
 10. Saipur Rahman bin H. Juhri saudara kandung laki-laki (alm) ashobah;
2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut sebagai hak Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) pembagian harta bersama dari bagian Hj. Rabiatul Adawiyah (Alm);
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Hj. Rabiatul Adawiyah (Alm) sebagai Harta Bersama adalah sebagai berikut :
 - 4.1. 1 (satu) Sebidang tanah perumahan seluas 200 M² Vide Nomor Sertifikat 1176 yang terletak Jalan Pemurus RT.009 Kelurahan Kertak Hanyar I Kabupaten Banjar yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah Toko,



1 toko berukuran lebar 3x12 meter dan 1 toko lagi berukuran 6x12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Abdul Rahim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Komp Pemurus Persada
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Pemurus
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Abdul Rahim

4.2. Sebidang tanah perumahan seluas 219 M² Vide Nomor Sertifikat (SHM) 01890 yang terletak di Jalan Pemurus RT.009 Kelurahan Kertak Hanyar I Kabupaten Banjar yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah Toko, 1 Toko berukuran Lebar 3x12 Meter dan 1 Toko lebar 6x22 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Musholla Al Muhajirin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Abdul Rahim
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Pemurus
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Abdul Rahim;

4.3. Sebidang tanah seluas 10x20 M yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen berukuran lebar 7 meter dan panjang 20 meter terletak di Jalan Pemurus Komplek Pemurus Persada dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Abdul Rahim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Midi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Komplek Pemurus Persada
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Basran (Alm)

4.4 Tiga bidang tanah kavling, masing-masing seluas 20x14 M yang dibeli dari H. Ukur dan H. Abu terletak di Jalan Komplek Pemurus Persada dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Abdul Rahim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: H. Abdul Rahim
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Komp Pemurus Persada
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Perumahan



Yang mana Sertifikat atas nama H. Abdul Rahim, Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) atas nama Elvira Rosalina, dan Surat Segel atas nama Elly Selvia Rahma;

- 4.5. 1 (satu) Unit mobil roda 4 (empat) merk Toyota, Type Kijang Innova, Tahun Pembuatan 2006, Isi Silinder 1998 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DA 7493 BJ, Nomor Rangka MHFXW42G062067973, Nomor Mesin 1TR6260594, Nomor BPKB K- 06851282, Atas Nama Pemilik Elliska Amaliya;
- 4.6. 1 (satu) Unit Motor roda 2 (dua) Merk Honda, Type NF 12A1CF M/T (Supra X) Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 124 CC, Warna Hitam, Nomor Polisi DA 2782 VF, Nomor Rangka MH1JBG119CK083865, Nomor Mesin JBG1E1083046, Nomor BPKB J- 02964439, Atas Nama Pemilik Abdul Rahim, Kemudian 1 (satu) Unit Motor roda 2 (dua) Merk Yamaha, Type 157 (Jupiter MX), Model Solo, Tahun Pembuatan 2006, Isi Silinder 135 CC, Merah Marun, Nomor Polisi DA 3732 VF, Nomor Rangka MH31570069K517449, Nomor Mesin 157517373, Nomor BPKB 1105527, Atas Nama Pemilik Abdul Rahim, yang mana 2 (dua) unit motor objek waris ini telah dijual oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 4.7. 1 (satu) Unit Motor roda 2 (dua) Merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T (Vario), Model Scooter, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 149 CC, Hitam, Nomor Polisi DA 6542 BBS, Nomor Rangka MH1KF1111GK807916, Nomor Mesin KF1IE1806015, Nomor BPKB L- 11611393, Atas Nama Pemilik Abdul Rahim;
5. Menetapkan hasil uang sewa dan gadai Toko yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Hj. Rabiatul Adawiyah (Alm) sebagai Harta Bersama adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Uang Sewa 2 buah Toko sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
 - b. Uang gadai 1 buah toko oleh Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).Setelah Penggugat mengembalikan uang gadai warung sinjay sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada para Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



6. Menetapkan harta pembagian waris yang diperoleh Endah Puspita Dewi Binti Abdul Rahim di amanahkan kepada Abdul Rahim bin Mugeni sebagai ayah kandung sekaligus sebagai wali pengampu;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Harta Bawaan Penggugat berupa keseluruhan uang sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) Kepada Penggugat sebagai berikut:
 1. Rp125.000.000,00
 2. Rp10.000.000,00
 3. Rp8.400.000,00
 4. Rp12.000.000,00
 5. Rp52.000.000,00
8. Menghukum pihak yang menguasai harta tersebut, untuk diserahkan kepada pihak masing-masing;
9. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama, harta waris dan harta bawaan Penggugat, kepada Penggugat dan ahli waris yang berhak menerimanya dan apabila tidak dilaksanakan secara natura dapat dinilai dengan uang sesuai dengan kesepakatan atau dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor lelang Negara yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp3.293.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, yang selanjutnya disebut Pembanding I sampai dengan Pembanding VII atau secara bersama-sama disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I yang selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 9 Juni 2022 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, yang pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tertanggal 6 Juni 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi dari Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tertanggal 06 Juni 2022;
3. Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Subsida:

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2022 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 22 Juni 2022 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, yang pokoknya mohon memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan banding para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tertanggal 6 Juni 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pembanding;

Subsida:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding secara elektronik pada tanggal 22 Juni 2022, yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2022, Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 17 Juni 2022, dan Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara



Banding Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juni 2022, Terbanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juni 2022, dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura, tembusan kepada para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II melalui surat Nomor W15-A/1294/HK.05/7/2022, tanggal 5 Juli 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, para Pembanding adalah para Tergugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, sedangkan Terbanding I adalah Penggugat dan Terbanding II adalah Turut Tergugat I dalam perkara di pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa para Pembanding mewakilkan kepada Taufikurrahman, S.H.I. dan M. Jauhar Fuady, S.H.I., para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 30 Maret 2022, Nomor 32/SK/III/2022/PA.Mtp, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



2009, maka para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam permohonan banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding I mewakilkan kepada Muhammad Yusuf Ilimi, S.H, M.H., Alfisyah Rachmi, S.H, Nasrullah, S.H, dan Elleyen Tania Putri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juni 2022, namun pemberian kuasa tersebut tidak melampirkan kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, sehingga pemberian kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy., Mediator Pengadilan Agama Martapura, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding I sebagai pihak pihak Penggugat dalam perkara gugatan waris yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H., dan Alfisyah Rachmi, S.H., para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 10 Maret 2022, Nomor 32/SK/III/2022/PA.Mtp, dan penerima kuasa mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 10 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022 dalam berkas perkara tersebut ditemukan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa penerima kuasa bernama Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H., menyebutkan berstatus sebagai Advokat, akan tetapi tidak melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa penerima kuasa bernama Alfisyah Rachmi, S.H. telah melampirkan KTPA dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, akan tetapi KTPA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 atau telah habis masa berlakunya, dan tidak ada surat keterangan perpanjangan KTPA tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, dan sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji



dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seorang telah diangkat sebagai Advokat, maka dalam pemberian kuasa untuk berperkara di pengadilan melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai dasar legalitas seorang advokat (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat);

Menimbang, bahwa Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H., sebagai penerima kuasa dalam perkara *a quo* ternyata tidak melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, sehingga tidak ada dasar legalitas sebagai seorang Advokat, sedangkan Alfisyah Rachmi, S.H., telah melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, akan tetapi KTPA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 atau telah habis masa berlakunya, sehingga tidak dapat dipastikan legalitas sebagai seorang Advokat pada saat bertindak mewakili Terbanding I sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menegaskan bahwa Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, dan karena penerima kuasa bernama Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H. dan Alfisyah Rachmi, S.H., ternyata tidak dapat menunjukkan dasar legalitas penerima kuasa sebagai seorang Advokat, oleh sebab itu penerima kuasa tersebut tidak mempunyai dasar legalitas untuk menjalankan pekerjaan profesi Advokat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek penerima kuasa, Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022, yang dibuat oleh Terbanding I dan penerima kuasa ternyata tidak menyebutkan atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan, sehingga surat kuasa yang demikian mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah (*vide* Pasal 147 RBg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa surat kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022 tersebut, pemberian kuasa hanya untuk pemberi kuasa sendiri dan tidak termasuk orang yang diampu yaitu Endah Puspita Dewi binti H.Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022, ternyata penerima kuasa adalah para Advokat yang tidak dapat menunjukkan dasar legalitas sebagai Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan isi pemberian kuasa tersebut ternyata tidak menyebut pihak yang hendak digugat maupun objek yang digugat, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Terbanding I sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama didasarkan pada surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Penggugat atau Terbanding I dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktum putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.293.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Rozaq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Santoso, M.H.**, dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rozaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

ttd

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masduki

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK) Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)